

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau juga dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri. penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2017).

2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 244/PMK.03/2008

2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar (Anastasia & Setiawati, Perpajakan Indonesia, 2010).

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- c. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
- d. Hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatan.

- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- g. Imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan pajak adalah sebagai berikut (Anastasia & Setiawati, Perpajakan Indonesia, 2010).

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BMUD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dan selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha (dihapus).
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000.00 setiap bulan (dihapus)
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi penghasilan) adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017)

1. Badan pemerintah.
2. Wajib Pajak dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), yaitu:

- a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut Camat, Pengacara, dan Konsultan yang mengerjakan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

2.6 Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini yang merupakan penerima penghasilan uang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut (Anastasia & Setiawati, Perpajakan Indonesia, 2010)

1. Wajib pajak dalam negeri.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri terdiri atas:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan.
- ### **2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).**

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Gudang.
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.

2.7 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut (Anastasia & Setiawati, Perpajakan Indonesia, 2010)

1. Dipotong dari penghasilan bruto sebesar 15% atas:

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi, kecuali dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Dipotong dari perkiraan penghasilan bruto sebesar 2% atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (misalnya, sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah dan sewa gudang) yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan (kecuali konsultasi konstruksi), dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan butir 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif sebagaimana ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.